



BAB III

GAMBARAN UMUM LOKASI PENELITIAN DAN PROTEKSI ASURANSI JIWA PADA TABUNGAN iB SiAga BANK SYARIAH BUKOPIN

A. Gambaran Umum Lokasi Penelitian

1. Sejarah Singkat Berdirinya Bank Syariah Bukopin Cabang Sidoarjo

Bank Bukopin telah melayani masyarakat sebagai Bank Umum Swasta Nasional selama lebih dari tiga dasawarsa. Cikal bakal Bank Bukopin didirikan dalam bentuk Badan Hukum Koperasi pada tanggal 10 Juli 1970 dengan nama Bank Umum Koperasi Indonesia (BUKOPIN) yang disahkan sebagai Badan Hukum berdasarkan Surat Keputusan Direktorat Jendral Koperasi No.13/Dirjen/Kop/70 dan didaftar dalam Daftar Umum Direktorat Jendral Koperasi dengan No. 8251 pada tanggal yang sama. Bank mulai melakukan usaha sebagai Bank Umum Koperasi di Indonesia sejak tanggal 16 Maret 1971 dengan izin Menteri Keuangan dalam Surat Keputusan No.78/DDK/II/3/1971.

Beberapa tonggak penting dalam perjalanan sejarahnya antar lain adalah perubahan nama Bank Umum Koperasi Indonesia (BUKOPIN) menjadi Bank Bukopin yang disahkan dalam Rapat Anggota Bank Umum Koperasi Indonesia yang dituangkan dalam Surat No.03/RA/XII/ 1989 pada tanggal 2 Januari 1990. Dalam Rapat Khusus Anggota Bank Bukopin, yang



diaktakan dengan akta No. 4 Notaris Muhani Salim, S.H. Pada tanggal 2 Desember 1992, para anggota menyetujui untuk mengubah status Badan Hukum Bank Bukopin dari Koperasi menjadi Perseroan Terbatas. Akta pendirian yang berkaitan dengan perubahan status Badan Hukum Bank Bukopin diaktakan No. 126 Notaris Muhani Salim, S. H. Pada tanggal 25 Februari 1993 beserta pembetulannya, dengan Akta No.118 pada tanggal 28 Mei 1993 dari Notaris yang sama dan telah disahkan oleh Menteri Kehakiman Republik Indonesia dalam Surat Keputusan No.C2-5332.HT.01.01.Th 1993 pada tanggal 29 Juni 1993 serta diumumkan dalam Berita Negara Republik Indonesia No. 3663 pada tanggal 10 Agustus 1993, Tambahan No. 64 pada Berita Negara. Perubahan ini juga telah disetujui oleh Menteri Keuangan Republik Indonesia dalam Surat Keputusan No.5-1382/MK.17/1993 pada tanggal 28 Agustus 1993. Dan pada tanggal 1 Juli 1993 Bank memutuskan untuk memulai kegiatan usaha dalam bentuk Perseroan Terbatas.

Pada tahun 1999 Bank Bukopin masuk dalam program rekapitulasi perbankan yang dijalankan pemerintah dan pada tahun 2001 telah berhasil menyelesaikannya serta menjadi Bank pertama yang keluar dari program tersebut. Dengan kondisi keuangan yang sehat, struktur neraca yang semakin kokoh dan dengan menerapkan prinsip kehati-hatian serta pengendalian risiko yang lebih sempurna. Bank Bukopin memantapkan diri dalam melangkah mewujudkan sumbangsih yang nyata guna membangun masa depan.



Berlakunya UU No. 10 Tahun 1998 tentang perubahan UU No. 7 Tahun 1992 tentang perbankan pada tanggal diundangkannya menandai berlakunya sistem perbankan ganda (*dual system*) di Indonesia atau dengan kata lain dalam UU tersebut dimungkinkan bagi Bank Konvensional untuk membentuk Unit Usaha Syariah (UUS). Unit Usaha Syariah yang didirikan oleh Bank Bukopin berkedudukan di kantor pusat Bank Bukopin.

Kehadiran Cabang Syariah memberikan alternatif produk dan layanan perbankan Syariah yang telah diterima oleh masyarakat secara bergairah, guna memenuhi kebutuhan sebagian masyarakat Indonesia akan layanan perbankan yang sesuai dengan prinsip Syariah, pada bulan Desember 2001 Bank Bukopin membuka Cabang Syariah pertama yaitu di Jalan Wijaya IX Flat IV No.1 Melawai Raya Jakarta Selatan. Potensi perbankan Syariah ini sangat baik dan masyarakat menerimanya dengan bergairah, produk-produk yang ditawarkan dapat dengan cepat diterima masyarakat sehingga laba tahun penjualan dapat mencapai lebih cepat dari rencana.

Berbekal perjalanan ini, pada tanggal 18 November 2002 telah dibuka Cabang Syariah kedua di kota Bukit Tinggi Padang, Sumatera Barat tepatnya di Jalan Perintis Kemerdekaan No.16 Bukit Tinggi, dari dua Cabang Syariah yang telah beroperasi, Bank Syariah Bukopin dapat merealisasikan penghimpunan dana sebesar Rp. 43.45 milyar dan pembiayaan sebesar Rp. 52.33 milyar. Kemudian pada tanggal 26 Maret 2004 dibuka Cabang Syariah di kota Surabaya yang berikutnya dibuka Cabang syari'ah di kota Bandung



bulan Oktober 2004, pada tahun 2006 dibuka Cabang Syariah di kota Medan dan pada tanggal 09 Desember 2008 dibuka Cabang Syariah di Sidoarjo.

Anggaran Dana Bank telah mengalami perubahan modal dari waktu ke waktu, perubahan terakhir diaktakan dengan Akta No. 20 Notaris Lindasari Bachroem, S. H. Pada tanggal 17 Desember 2004 tentang perubahan modal ditempatkan dan disetor penuh. Perubahan anggaran dasar tersebut telah disetujui oleh Menteri Kehakiman dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia sesuai dengan Surat Keputusan No.C-31206.HT.01.04.TH 2004 pada tanggal 24 Desember 2004.

Bank Syariah Bukopin mulai beroperasi dengan melaksanakan kegiatan usaha berdasarkan prinsip Syariah setelah memperoleh izin operasi Syariah dari Bank Indonesia pada tanggal 27 Oktober 2008 dan pada tanggal 11 Desember 2008 telah diresmikan oleh M. Jusuf Kalla, Wakil Presiden Republik Indonesia (periode 2004-2009). Komitmen penuh dari Bank Bukopin Tbk sebagai pemegang saham mayoritas diwujudkan dengan menambah setoran modal dalam rangka untuk menjadikan Bank Syariah Bukopin sebagai bank syariah dengan pelayanan terbaik. Pada tanggal 10 Juli 2009 melalui Surat Persetujuan Bank Indonesia, Bank Bukopin Tbk telah mengalihkan Hak dan Kewajiban Usaha Syariah-nya kedalam Bank Syariah Bukopin. Dalam bisnisnya, Bank Syariah Bukopin memposisikan sebagai bank yang fokus pada pembiayaan usaha mikro, kecil dan menengah (UMKM) dengan segmentasi usaha pendidikan, kesehatan, konstruksi dan



perdagangan. Selain hal tersebut, Bank Syariah Bukopin juga melakukan penghimpunan dana dari masyarakat (individu-individu) dan perusahaan-perusahaan yang ada di Tanah Air.

Bank Syariah Bukopin telah memiliki 1 Kantor Pusat, 9 Kantor Cabang (KC), 4 Kantor Cabang Pembantu (KCP), dan 29 Kantor Layanan Syariah (KLS) yang tersebar di seluruh wilayah Tanah Air, serta 333 ATM, lebih dari 24.390 ATM jaringan nasional, dan lebih dari 32.000 ATM plus. Dengan dukungan infrastruktur dan Sumber Daya Insani (SDI) yang professional dan dapat diandalkan, Bank Syariah Bukopin selalu siap melayani kebutuhan nasabah dimanapun tempatnya.

Agar dapat operasional Bank Syariah Bukopin sesuai dengan prinsip Syariah maka Bank Syariah Bukopin mempunyai susunan manajemen yang terdiri dari:

a. DEWAN KOMISARIS

Komisaris Utama : Ir. Harry Harmono Busiri
Komisaris Independen : Drs. Hajriyanto Y. Thohari, MA
: Prof. DR. Bambang Setiaji, M.Sc

b. DEWAN DIREKSI

Direktur Utama : Riyanto
Direktur Pelayanan & *Consumer* : Tantri Indrawati
Direktur Bisnis : Eriandi
Direktur Manajemen Risiko & Kepatuhan : Djoni Edward



c. DEWAN PENGAWAS SYARIAH

Ketua : Prof. DR. HM. Din Syamsudin, MA

Anggota : DR. H. Anwar Abbas, MA., M.Ag

: H. Ikhwan Abidin, MA., M.Sc

Adapun produk-produk yang ditawarkan oleh Bank Syariah Bukopin Cabang Sidoarjo antara lain Produk penghimpun dana (*funding*) seperti Tabungan iB SiAga, Tabungan iB Haji, Giro iB, Deposito iB, Tabungan iB Rencana, Tabungan iB SiAga Bisnis.

Sedangkan produk penyaluran dana (*financing*) seperti pembiayaan iB Jual Beli (*Murabahah*), Pembiayaan iB Bagi Hasil (*Mudharabah dan Musyarakah*), Pembiayaan iB Perjalanan Haji (Talangan Haji), Pembiayaan iB Jaminan Tunai.

Selain produk penghimpunan dana (*funding*) dan produk penyaluran dana (*financing*) tersebut, Bank Syariah Bukopin Cabang Sidoarjo juga menawarkan jasa layanan perbankan lainnya seperti Kartu ATM SiAga Syariah, Kartu SiAga Visa Electron Syariah, SMS Banking Bukopin Syariah, *Internet Banking* Bukopin Syariah, Transfer, Bank Garansi, Kliring, Inkaso, BI-RTGS, dll.

Sebagaimana produk dan layanan Bank Bukopin lainnya, produk dan layanan perbankan Syariah tersebut juga didukung oleh infrastruktur teknologi Bank Bukopin untuk memberikan kemudahan kepada nasabah. Nasabah Bank Syariah Bukopin tidak hanya dapat memanfaatkan fasilitas



jaringan layanan Bank Bukopin Konvensional yang tersebar di seluruh Indonesia. Demikian juga sebaliknya, nasabah Bank Bukopin Konvensional dapat memanfaatkan jaringan layanan Bank Syariah Bukopin.

2. Visi dan Misi

a. Visi Bank Syariah Bukopin

“Menjadi Bank Syariah Pilihan dengan Pelayanan Terbaik”


b. Misi Bank Syariah Bukopin

- Memberikan pelayanan terbaik pada nasabah
- Membentuk sumber daya insani yang profesional dan amanah
- Memfokuskan pengembangan usaha pada sektor UMKM (Usaha Mikro Kecil dan Menengah)
- Meningkatkan nilai tambah kepada *stake holder*¹

3. Keadaan Geografis

Bank Syariah Bukopin Cabang Sidoarjo berada di Ruko Gateway A
5-6 Jln. Raya Waru Sidoarjo.

¹www.syariahbukopin.co.id




4. Struktur Organisasi



KC. SIDOARJO

STRUKTUR ORGANISASI

Sidoarjo, 1 April 2013



5. Ketentuan-Ketentuan dan Landasan Kerja Yang Menjadi Pedoman



Perangkat ketentuan-ketentuan yang diperlukan bagi operasional perbankan syariah secara umum dibagi empat kelompok dan dalil-dalil al-Qur'an dan hadits yang melandasinya, yaitu peraturan mengenai tata cara pendirian:

- a. Kelembagaan yang meliputi pengaturan mengenai tata cara pendirian, kepemilikan, kepengurusan, dan kegiatan usaha bank. Peraturan yang sudah diterbitkan Bank Indonesia adalah :
 - 1) SK Direksi Bank Indonesia No. 32/33/KEP/DIR tanggal 12 Mei 1999 tentang Bank Umum.
 - 2) SK Direksi Bank Indonesia No. 32/34/KEP/DIR tanggal 12 Mei 1999 tentang Bank Umum Berdasarkan Prinsip Syariah.
 - 3) Undang-Undang Nno. 10 Tahun 1998 tentang Perubahan Undang-Undang No. 7 Tahun 1992 tentang Perbankan.
 - 4) PBI No. 4/PBI/2002 tanggal 27 Maret 2003 tentang Perubahan Kegiatan Usaha Bank Umum Konvensional menjadi Bank Umum Berdasarkan Prinsip Syariah dan Pembukaan Kantor Bank Berdasarkan Prinsip Syariah oleh Bank Umum Konvensional.
- b. Pengaturan yang diperlukan untuk mengatasi masalah likuiditas dan instrumen moneter yang sesuai dengan prinsip syariah.
 - 1) Peraturan Bank Indonesia No. 2/7/PBI/2000 tanggal 23 Febuari 2000 tentang Giro Wajib Minimal.



- 2) Peraturan Bank Indonesia No. 2/4/PBI/2000 tanggal 11 Febuari 2000 tentang Perubahan atas Peraturan Bank Indonesia No.1/3/PBI/1999 tanggal 13 Agustus 1999 tentang Penyelenggaraan Kliring Lokal dan Penyelesaian Akhir Transaksi Pembayaran Antar Bank atas Hasil Kliring Lokal.
 - 3) Peraturan Bank Indonesia No. 2/8/PBI/2000 tanggal 23 Febuari 2000 tentang Pasar Uang Antar Bank Berdasarkan Syariah.
 - 4) Peraturan Bank Indonesia No. 2/9/PBI/2000 Tanggal 23 Febuari 2000 tentang Sertifikasi Wadi'ah Bank Indonesia.
- c. Pelaksanaan prinsip kehati-hatian (*Prudential Banking Regulation*).
- Pengaturan yang memberlakukan bagi Bank Syariah untuk melaksanakan prinsip kegiatan usaha yang berhati-hati dan berdasarkan praktik-praktik usaha yang sehat (dewasa ini menerapkan prinsip kehati-hatian masih mengacu kepada Standar Internasional Perbankan Umum yang diterbitkan oleh *Bank of International Settlement* (BIS) yang berkedudukan di Swiss).
- d. Peraturan lainnya merupakan peraturan yang diterbitkan oleh Bank Indonesia atau lembaga lain sebagai pendukung operasi Bank Indonesia .

Peraturan ini meliputi:

- 1) Ketentuan berkait dengan pelaksanaan tugas Bank Sentral
- 2) Ketentuan Standar Akuntansi dan Audit



- 3) Ketentuan pengaturan perselisihan perdata antara Bank dengan nasabah (*arbitrase muamalah*)
 - 4) Ketentuan mengenai Standarisasi Fatwa Produk Bank Syariah
 - 5) Dan peraturan pendukung lainnya
- e. Ketentuan yang berdasarkan al-Qur'an dan hadits, antara lain :
- 1) QS. al-Baqarah (2) ayat 275 dan QS. an-Nisa' (4) ayat 29 tentang Jual Beli
 - 2) QS. al-Muzammil (73) ayat 20, QS. al-Jumu'ah ayat 10, HR. Ibn Majjah No. 2280 bab al-Tijarah dan HR. Thabrani tentang Mudharabah.
 - 3) QS. al-Baqarah ayat 233 tentang Ijarah
 - 4) QS. al-Baqarah ayat 282 tentang Jual Beli Saham.
 - 5) QS. al-Kahfi ayat 19, QS. Yusuf ayat 55, QS. al-Maidah ayat 2, HR. Malik No. 678 kitab al-Muwatha' bab Haji, HR. Muslim No. 4867 kitab az-Zikr tentang Wakalah (*Deputyship*).
 - 6) QS. Yusuf ayat 72 dan HR. Imam Bukhori No. 2127 kitab al-Hawalah tentang Kafalah (*Guaranty*).
 - 7) QS. al-Baqarah ayat 283, HR. Bukhari No. 1927 kitab al-Buyu' dan Muslim, HR. Bukhari No. 1927 kitab al-Buyu', Ahmad Nasa'i dan Ibn Majjah, HR. Jama'ah kecuali Muslim dan Nasa'i, Bukhari No. 2329 kitab a-Rahn tentang Rahn (*Mortgage*).
6. Produk-Produk Pada Bank Syariah Bukopin



a. Produk Penghimpun Dana (*Funding*)

1) Tabungan iB SiAga

Tabungan iB SiAga adalah simpanan pada Bank Syariah Bukopin dalam mata uang rupiah yang diperuntukkan bagi perorangan, yang penyetoran dan penarikannya dapat dilakukan sewaktu-waktu.

2) Tabungan iB Haji

Tabungan iB Haji adalah simpanan pada Bank Syariah Bukopin yang diperuntukkan bagi perorangan yang mempunyai rencana akan menunaikan ibadah haji dan umroh. Tabungan iB Haji ini menggunakan prinsip titipan (*wadi'ah yad dhamanah*).

3) Giro iB

Giro iB adalah simpanan pada Bank Syariah Bukopin yang diperuntukkan bagi perorangan dan badan usaha, yang dapat digunakan sebagai alat pembayaran dan penarikannya dapat dilakukan sewaktu-waktu dengan menggunakan cek, bilyet giro atau sarana perintah pembayaran lainnya atau melalui pemindah bukuan lainnya. Dana tersebut merupakan titipan (*wadi'ah yad dhamanah*) pada Bank Syariah Bukopin dan dengan seizin nasabah, pihak bank dapat memanfaatkan dana dan menyalurkan dana tersebut untuk mengembangkan usaha produktif yang halal dan menguntungkan.

4) Deposito iB



Deposito iB\ adalah simpanan pada Bank Syariah Bukopin dalam mata uang rupiah yang diperuntukkan bagi perorangan dan badan usaha, yang penarikannya hanya dapat dilakukan pada waktu tertentu (jatuh tempo deposito) sesuai dengan perjanjian antara deposan dengan pihak bank. Deposito iB ini menggunakan prinsip bagi hasil (*Mud}ar<abah mutlaqah*).

5) Tabungan iB Rencana

Tabungan iB Rencana adalah jenis tabungan berjangka yang diperuntukkan bagi perorangan dengan potensi bagi hasil yang kompetitif guna memenuhi kebutuhan di masa yang akan datang, sekaligus memberikan manfaat proteksi asuransi jiwa gratis. Tabungan iB Rencana ini dapat digunakan untuk rencana pendidikan atau multiguna dengan menggunakan prinsip bagi hasil (*Mud}ar<abah mutlaqah*).

6) Tabungan iB SiAga Bisnis

Tabungan iB SiAga Bisnis adalah simpanan pada Bank Syariah Bukopin yang diperuntukkan bagi perorangan dan badan usaha yang menggunakan prinsip *Mud}ar<abah mutlaqah*, sehingga nasabah memperoleh kepastian bagi hasil. Pemilik Tabungan iB SiAga Bisnis dapat menikmati kemudahan bertransaksi melalui seluruh outlet Bank Syariah Bukopin dan Bank Bukopin.



b. Produk Penyaluran Dana (*Financing*)

1) Pembiayaan iB Jual Beli (*Murabahah*)

Pembiayaan iB Jual Beli (*Murabahah*) adalah jual beli barang pada harga asal dengan tambahan keuntungan yang telah disepakati antara bank dengan nasabah. Bank akan membelikan atau memesan kebutuhan nasabah kemudian menjualnya kepada nasabah dengan pembayaran secara angsuran sesuai kemampuan nasabah. Produk ini diperuntukkan bagi perorangan dan badan usaha serta dapat digunakan untuk memenuhi usaha modal kerja dan investasi maupun pribadi (misalnya kendaraan bermotor, rumah, dll).

2) Pembiayaan iB Bagi Hasil

a) *Mudharabah*

Mudharabah adalah kerjasama antara pemilik modal (bank) dengan pengelola (nasabah) untuk suatu usaha tertentu dengan kesepakatan bagi hasil sesuai dengan hasil proyek atau usaha, dimana pihak bank menyediakan seluruh modal dan nasabah sebagai pengelola.

b) *Musyarakah*

Musyarakah adalah kerjasama dua pihak atau lebih untuk suatu usaha tertentu, masing-masing pihak memberikan kontribusi dana dan atau karya/keahlian dengan kesepakatan bahwa



pembagian keuntungan berdasarkan para nisbah bagi hasil dan risiko menjadi tanggungan bersama sesuai dengan kesepakatan.

3) Pembiayaan iB Pinjaman (*Qord*)

Pembiayaan iB Pinjaman (*Qord*) adalah fasilitas pinjam meminjam dana tanpa imbalan dengan kewajiban pihak peminjam mengembalikan pokok pinjaman secara sekaligus atau cicilan dalam jangka waktu tertentu. Pembiayaan ini merupakan produk pelengkap bagi nasabah yang memerlukan dana talangan segera untuk masa yang relatif pendek dan untuk menyumbang usaha yang sangat kecil atau membantu sektor sosial (*Qardul Hasan*).

4) Pembiayaan iB Perjalanan Haji (Talangan Haji)

Pembiayaan iB Perjalanan Haji (Talangan Haji) adalah fasilitas pinjaman yang diberikan kepada nasabah tabungan SiAga Haji yang sudah mencapai nilai tabungan dalam jumlah tertentu dan memenuhi persyaratan lainnya untuk mendapatkan kepastian pemberangkatan ibadah.

Dana Talangan Haji diberikan kepada penabung haji dengan saldo tabungan minimal sebesar 25% dari setoran minimal pendaftaran haji, jangka waktu dana talangan haji maksimal 3 (tiga) bulan dan besarnya dana talangan haji maksimal adalah 75% dari setoran minimal pendaftaran haji.

5) Pembiayaan iB Jaminan Tunai



Pembiayaan iB Jaminan Tunai adalah pemberian pembiayaan yang diperuntukkan bagi perorangan, badan usaha dan badan hukum yang memiliki giro, deposito dan tabungan tanpa perlu mencairkan dana yang dimiliki dengan jaminan *cash collateral* yang ada di Bank Syariah Bukopin dan diblokir sampai dengan pembiayaan lunas.

c. Layanan Syariah (*Offline Chanelling*)

- 1) Kartu ATM SiAga Syariah
- 2) Kartu SiAga Visa *Electron* Syariah
- 3) SMS *Banking* Bukopin Syariah
- 4) *Internet Banking* Bukopin Syariah
- 5) Transfer
- 6) Bank Garansi
- 7) Kliring
- 8) Inkaso
- 9) BT-RTGS, dll.²

B. Proteksi Asuransi Jiwa Pada Tabungan iB SiAga Bank Syariah Bukopin

1. Pelaksanaan Proteksi Asuransi Jiwa Pada Tabungan iB SiAga Bank Syariah Bukopin

Proteksi Asuransi Jiwa pada produk tabungan iB SiAga adalah suatu perlindungan asuransi dari PT Asuransi Takaful Keluarga yang diberikan

² www.syariahbukopin.co.id



sebagai fasilitas (manfaat) kepada nasabah Tabungan iB SiAga. Biaya premi asuransi nasabah tersebut adalah Bank Syariah Bukopin sepenuhnya yang menanggung.³

PT Asuransi Takaful Keluarga bekerjasama dengan bank syariah di Indonesia dalam rangka menyediakan perlindungan asuransi terhadap aset dan pembiayaan yang diberikan kepada nasabah. Salah satunya adalah kerjasama dengan Bank Syariah Bukopin dalam pemberian jaminan Asuransi Jiwa + Kecelakaan Diri (Risiko A) pada Produk Tabungan iB SiAga. Akad yang digunakan dalam perjanjian ini adalah akad *musyarakah*. Kerjasama ini biasa disebut sebagai *cobranding* dan tertuang dalam *MoU (Memorandum of Understanding)*. Perjanjian kerjasama berupa *cobranding* ini dilakukan oleh PT Asuransi Takaful Keluarga dan Bank Syariah Bukopin yang berkedudukan di Kantor Pusat.⁴

Obyek pertanggung Asuransi pada pada Produk Tabungan iB SiAga adalah seluruh nasabah Tabungan iB SiAga yang rata-rata saldo perbulannya di atas Rp. 1.000.000,00 dengan usia minimal 18 tahun dan maksimal 60 tahun (usia masuk + Periode Asuransi).⁵

Pembayaran premi ini dari kontribusi bulanan perpeserta Rp. 900,00 perbulan.⁶ Pembayaran premi ini dilakukan setiap bulan sesuai dengan

³ Brosur Tabungan iB SiAga Bank Syariah Bukopin.

⁴ Achmad Chusaini, *Wawancara*, PT Asuransi Takaful Keluarga Surabaya, 18 Mei 2013.

⁵ Dokumen Bank Syariah Bukopin.

⁶ Dokumen Bank Syariah Bukopin.



kesepakatan atau perjanjian antara Bank Syariah Bukopin dengan perusahaan PT Asuransi Takaful Keluarga.⁷

2. Sistem Pengelolaan Premi Asuransi Jiwa Di PT Asuransi Takaful Keluarga

Tabarru' adalah dana yang dihibahkan oleh peserta kepada kumpulan peserta asuransi syariah sebagai derma/dana kebajikan untuk tujuan tolong menolong dan saling menanggung diantara peserta apabila terjadi klaim karena mengalami musibah yang ditentukan atau dijamin dalam polis asuransi syariah, yang pengelolaannya diamanahkan kepada pengelola PT Asuransi Takaful Keluarga. Dana *tabarru'* ini nantinya akan menjadi santunan kebajikan untuk membiayai klaim apabila salah seorang dari peserta mengalami musibah atau membayar kerugian yang akan timbul, sehingga dengan dana *tabarru'* ini berarti terjadi perlindungan bersama antar peserta asuransi syariah (*risk sharing*).

PT Asuransi Takaful Keluarga menerima amanah untuk mengelola premi, yang mana premi tersebut akan dikelola dalam rekening *tabarru'* dan di sisi lain peserta memberikan dana yang telah disetornya sebagai santunan kebajikan untuk saling berbagi risiko apabila ada diantara peserta yang mengalami musibah. Dana kebajikan (*tabarru'*) akan disatukan kedalam rekening *tabarru'* yang selanjutnya diinvestasikan secara syariah. Investasi akan dikelola oleh *fund manager* PT Asuransi Takaful Keluarga, dengan pengelolaanya diawasi oleh Dewan Pengawas Syariah (DPS). *Fund Manager*

⁷ Achmad Chusaini, *Wawancara*, PT Asuransi Takaful Keluarga Surabaya, 20 Mei 2013.



ini berhak untuk memilih investasinya dan juga sebagai pengendali investasi tentunya dengan persetujuan dari Dewan Pengawas Syariah (DPS). Seluruh dana kebajikan (*tabarru'*) akan diinvestasikan pada lembaga keuangan syariah seperti bank syariah, sukuk yang sudah disetujui oleh Dewan Pengawas Syariah dan sebagainya kecuali investasi yang tidak diperkenankan oleh Dewan Pengawas Syariah (DPS).⁸

Keuntungan yang didapat dari pengelolaan dana ini akan dikembalikan dalam rekening *tabarru'* 100 % (seratus persen), dan tidak ada bagi hasil kepada perusahaan.⁹ Dalam hal ini perusahaan bukanlah pemilik dana tetapi hanya mengelolanya. Peserta memberikan kontribusi berupa dana yang diikhhlaskan (*tabarru' fund*) untuk tolong menolong antar peserta dan diantara peserta saling menanggung setiap risiko yang ada diantara peserta (*risk sharing*), ada saat membayar dan menerima bantuan untuk membagi risiko yang ada bagi setiap peserta, sehingga premi yang dibayar bukan merupakan pendapatan bagi perusahaan dan klaim yang diterima bukan merupakan biaya yang harus dikeluarkan oleh perusahaan, serta bukan bertujuan untuk mendapatkan keuntungan tetapi untuk kemaslahatan umat (*social oriented*).

3. Pengelolaan Risiko Asuransi Jiwa Di PT Asuransi Takaful Keluarga

Investasi dana *tabarru'* tidak di taruh di investasi *high risk* tetapi di *low risk* seperti deposito pada lembaga keuangan syariah, sukuk yang sudah

⁸ Achmad Chusaini, *Wawancara*, PT Asuransi Takaful Keluarga Surabaya, 03 Juni 2013.

⁹ Achmad Chusaini, *Wawancara*, PT Asuransi Takaful Keluarga Surabaya, 18 Juni 2013.



disetujui oleh Dewan Pengawas Syariah (DPS), jadi memiliki kekuatan modal yang cukup dan menghindarkan risiko yang merugikan. Apabila suatu saat karena kondisi *extrim* terjadi rugi maka untuk klaim akan di pinjamkan dari dana pemegang saham, jika dana *tabarru'* sudah normal lagi, maka pinjaman tersebut akan dikembalikan. Apabila PT Asuransi Takaful Keluarga tutup karena pailit, maka dana *tabarru'* akan diserahkan ke pemerintah sebagai pemegang regulasinya sesuai dengan AD dan ART, dana *tabarru'* dihabiskan untuk nasabah yang masih aktif apabila selama sisa kontrak mengalami musibah.¹⁰

4. Klaim Proteksi Asuransi Jiwa Pada Tabungan iB SiAga

Dana klaim pada PT Asuransi Takaful Keluarga diambil dari dana *tabarru'* yang merupakan kumpulan dana shadaqah yang diberikan oleh para peserta. Adapun cara nasabah mengajukan klaim asuransi yaitu menyampaikan pemberitahuan tertulis secepatnya ke Bank Syariah Bukopin terdekat dengan membawa buku tabungan, bukti surat keterangan meninggal dunia dari instansi terkait atau surat berita acara dari kepolisian apabila penabung meninggal dunia karena kecelakaan, paling lambat 90 hari setelah kematian penabung.¹¹

Pembayaran manfaat perlindungan asuransi merupakan tanggung jawab perusahaan asuransi, oleh karenanya Bank Syariah Bukopin dibebaskan

¹⁰ *Ibid.*,

¹¹ Aldilla Cerelia, *Wawancara*, Bank Syariah Bukopin Sidoarjo, 26 Maret 2013.



dari segala macam tuntutan, gugatan, klaim, dan ganti rugi apapun dari pihak manapun juga (termasuk juga dari penerima manfaat) berkait dengan pembayaran perlindungan asuransi tersebut.

Jika penabung meninggal dunia atau cacat tetap total pada saat tabungan dalam status batal oleh karena alasan apapun, maka penerima manfaat tidak berhak atas manfaat perlindungan asuransi.

Persyaratan kepesertaan

- a. Tidak ada klaim yang terjadi sampai dengan tanggal mulai asuransi.
- b. Data peserta meliputi nama, tanggal lahir, jenis kelamin, no KTP, jumlah manfaat awal (Pembiayaan Awal), kontribusi, tanggal mulai asuransi, tanggal berakhir asuransi dan masa asuransi.
- c. PT Asuransi Takaful Keluarga berhak meminta dokumen/keterangan lain yang mungkin diperlukan, mengadakan penyelidikan atas sebab-sebab klaim peserta, serta menunjuk dokter independen untuk melakukan penyelidikan secara medis dan memberikan rekomendasi kepada PT Asuransi Takaful Keluarga.

Sedangkan peristiwa yang mendapat proteksi asuransi jiwa adalah sebagai berikut:

- a. Apabila peserta meninggal dunia bukan karena kecelakaan dalam masa perjanjian asuransi, maka akan mendapatkan manfaat asuransi sebesar Rp. 5.000.000,00



- b. Apabila peserta meninggal dunia karena kecelakaan dalam masa perjanjian asuransi, maka akan mendapatkan manfaat asuransi sebesar RP. 10.000.000,00
- c. Apabila peserta memiliki lebih dari satu rekening tabungan, maka maksimal akumulasi manfaat asuransi yang diberikan adalah sebesar RP. 15.000.000,00 apabila Peserta meninggal dunia bukan karena kecelakaan atau Rp. 30.000.000,00 apabila peserta meninggal dunia karena kecelakaan.¹²

Prosedur pengajuan klaim:

- a. Klaim wajib diajukan secara tertulis kepada PT Asuransi Takaful Keluarga
- b. Berkas-berkas pengajuan klaim asli maupun fotocopy legalisir harus diterima lengkap dan benar oleh PT Asuransi Takaful Keluarga dalam waktu 90 (sembilan puluh) hari kalender sejak tanggal peserta meninggal dunia atau tanggal berakhirnya perjanjian asuransi.
- c. Apabila PT Asuransi Takaful Keluarga tidak menerima berkas-berkas pengajuan klaim dalam waktu 90 (sembilan puluh) hari kalender sejak tanggal peserta meninggal dunia atau tanggal berakhirnya perjanjian asuransi, maka PT Asuransi Takaful Keluarga tidak berkewajiban membayar klaim.

Dokumen pengajuan klaim:

¹² Dokumen Bank Syariah Bukopin



- a. Formulir pengajuan klaim yang telah diisi lengkap, ditandatangani pemegang polis dan diberi stempel lembaga (disediakan PT Asuransi Takaful Keluarga);
- b. Fotocopy identitas diri peserta (KTP, SIM, Paspor) yang telah dilegalisir dan masih berlaku;
- c. Fotocopy identitas diri pemegang polis (KTP, SIM, Paspor) yang telah dilegalisir dan masih berlaku;
- d. Fotocopy kwitansi pembayaran premi terakhir atau Fotocopy bukti transfer pembayaran premi terakhir;
- e. Daftar pertanyaan untuk klaim meninggal dunia yang diisi oleh ahli waris (disediakan perusahaan);
- f. Surat keteangan meninggal dunia asli atau yang telah dilegalisir yang dikeluarkan oleh pemerintah daerah setempat (minimal setingkat kelurahan);
- g. Surat keterangan dari KBRI setempat dalam hal meninggal dunia di luar negeri;
- h. Surat keterangan dokter untuk klaim meninggal dunia, yang menjelaskan secara terperinci sebab meninggal dunia peserta dari dokter/rumah sakit yang merawat, jika meninggal dalam perawatan dokter/rumah sakit (disediakan PT Asuransi Takaful Keluarga);
- i. Surat keterangan mengenai sebab kecelakaan dari kepolisian (jika meninggal dunia karena kecelakaan, atau meninggal tidak wajar);



j. Foto copy buku tabungan iB SiAga.

Risiko yang tidak ditanggung:

- a. Tindakan atau usaha bunuh diri.
- b. Segala jenis penyakit, cedera atau ketidakmampuan, baik yang tanda atau segalanya diketahui peserta ataupun tidak, baik telah mendapatkan perawatan/pengobatan/saran/konsultasi dari dokter ataupun tidak.
- c. Penyakit bawaan sejak lahir/*congenital*.
- d. Penyakit yang disebabkan baik langsung maupun tidak langsung oleh AIDS (*Acquired Immune Deficiency Syndrome*) atau penyakit yang berhubungan dengan AIDS (*ARC/AIDS Related Complex*).
- e. Penyakit atau cedera yang timbul akibat percobaan bunuh diri atau perbuatan kejahatan yang dilakukan dengan sengaja oleh yang berkepentingan dalam polis.
- f. Adanya unsur kesengajaan penyalagunaan segala jenis obat-obatan, hal-hal lain yang berkaitan dengan minuman keras, racun, gas, dan sejenisnya.
- g. Cedera yang dialami peserta sebagai penumpang pesawat terbang dari perusahaan penerbangan non komersil; atau dari perusahaan penerbangan komersil tetapi tidak sedang menjalani jalur penerbangan untuk pengangkutan umum yang berjadwal tetap dan teratur; atau helikopter;
- h. Kecelakaan karena ikut olahraga dengan risiko tinggi atau ikut perlombaan, ketangkasan, kecepatan dan sebagainya antara lain dengan kendaraan



bermotor, perahu, pesawat udara, atau sejenisnya, terjun payung, menyelam dengan scuba dan lain-lain;

- i. Hura-hura, kerusuhan, pemogokan, pemberontakan, perang (baik yang dinyatakan atau tidak);
- j. Akibat timbulnya reaksi inti atom atau nuklir;
- k. Hukuman mati yang dijatuhkan oleh pengadilan.